




**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**





BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah

(2) APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp. 537.920.916.920 (*lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a	Pendapatan Daerah	Rp. 537.920.916.920
b	Belanja Daerah	Rp. 542.920.916.920
	Defisit / Surplus	Rp. (5.000.000.000)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan	Rp. 5.000.000.000
	2. Pengeluaran	Rp. 0
	Pembiayaan Netto	Rp. 5.000.000.000
	Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp. 0
	Tahun berkenaan	

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.537.920.916.920 (*lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.337.879.667 (*sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.025.086.647 (*Lima milyar dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.906.340.500 (*Satu milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 371.756.013 (*Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga belas rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.034.696.507 (*Dua milyar tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 524.989.142.582 (*Lima ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 514.768.019.789 (*Lima ratus empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.221.122.793 (*Sepuluh milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.593.894.671 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.593.894.671 (*Tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 542.920.916.920 (*Lima ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.193.647.558 (*Tiga ratus enam puluh delapan milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 196.821.037.263 (*Seratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.607.447.584 (*Seratus lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.697.569.961 (*Tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.067.592.750,00 (*Empat milyar enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.433.963.988 (*Enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.050 (*Lima ratus juta lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.359.504.112 (*Sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat ribu seratus dua belas rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.316.861.600 (*Sebelas milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.107 (Tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 150.000.510 (Seratus lima puluh juta lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.352.500.000 (Enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga Rp. 6.352.500.000 (Enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.945.305.488 (Sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 572.643.288 (Lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.372.662.200 (Sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 5,000,000,000 (*Lima milyar rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5,000,000,000 (*Lima milyar rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan (investasi) daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- o. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

(2) Uraian rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki

pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA : (10/W.I/2021)